



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR **402** TAHUN 2023

TENTANG

PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI  
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL-IKHLAS  
SUMBER MULYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan Izin Pendirian/Operasional;  
b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian/Operasional Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;  
c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas Sumber Mulya;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran) Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);  
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);



6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL-IKHLAS SUMBER MULYA.

KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian Izin Pendirian/Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 22 September 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



ULYAS TAHA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
SULAWESI TENGAH  
NOMOR **402** TAHUN 2023  
TENTANG  
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI  
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
MADRASAH IBTIDAIYAH AL-IKHLAS  
SUMBER MULYA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN KEPUTUSAN PENGGANTI  
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH IBTIDAIYAH AL-IKHLAS SUMBER MULYA
2	Nomor Statistik Madrasah	111272010030
3	Alamat Madrasah	Desa Sumber Mulia Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN AL-IKHLAS SUMBER MULYA
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : 02 Tanggal 03 Agustus 2015 ZAMHIR ADIPRAJA KORONA,SH.,MKN
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi penyelenggara	AHU-0010803.AH.01.04. Tahun 2015. Tanggal 11 Agustus 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



ULYAS TAHA